

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehilangan barang dapat menjadi masalah bagi seseorang untuk menemukan kembali barang hilang tersebut, begitu juga si penemu tidak mengetahui cara untuk memberikan informasi barang hilang tersebut. Dalam agama Islam orang yang menemukan barang temuan ada aturan atau kaidah yang harus diikuti, seperti barang yang ditemukan tidak boleh digunakan tanpa ada yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan seseorang yang menemukan barang temuan wajib untuknya mengetahui jenis dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, dan menyimpannya selama setahun lalu menyebarkan informasi temuan. Apabila pemilik barang memberitahukan sesuai dengan ciri-ciri barang temuan tersebut, maka ia wajib memberikan kepada orang tersebut walaupun telah lebih dari 1 tahun, jika tidak maka barang tersebut sudah menjadi hak dan boleh di manfaatkan oleh si penemu.

Di sebuah instansi sering ditemukan barang-barang temuan, seseorang yang menemukan barang temuan hanya mengambil dan membawa barang tersebut, kemudian mengunggah ke sosial media dan membuat pengumuman secara manual lalu menyimpan barang tersebut atau menyerahkan ke pihak berwajib tempat terdekat dari barang temuan tersebut, sebaliknya yang kehilangan hanya menginformasikan barang yang hilang tersebut melalui sosial media. Banyak dari barang-barang temuan ini sudah ditemukan orang hingga berhari-hari dan tidak tahu cara untuk mengembalikan barang tersebut ke pemiliknya atau bagaimana menyebarkan informasi barang tersebut ke orang banyak. Barang-barang yang pernah ditemukan oleh *stake holder* di sebuah instansi khususnya di Universitas Islam Indonesia biasanya akan diberikan ke pihak berwajib dan diletakkan disebuah kotak kaca lalu dibiarkan lama jika tidak ada pemilik yang mengambilnya.

Sebelumnya di instansi dengan studi kasus di Universitas Islam Indonesia sudah ada sebuah pusat informasi yang bernama *Lost and Found* UII, pusat informasi ini hanya ada di sosial media Line yang umum digunakan oleh para mahasiswa UII, dan hanya diketahui di kalangan mahasiswa dan sedikit dari staff atau tamu yang berkunjung mengetahui pusat informasi tersebut. *Lost and Found* ini selain untuk tempat pencarian barang yang hilang, juga dapat memasukkan laporan barang temuan. Tetapi, untuk melaporkan barang hilang atau barang

temuan tersebut, maka *stake holder* yang bersangkutan harus menghubungi dahulu admin dari *Lost and Found* untuk di publikasikan ke sosial media Line tersebut.

Lost and Found ini awalnya dibuat oleh mahasiswa psikologi UII 2014 bernama Akbar, yang dia menyadari banyaknya barang temuan yang ditemukan di sekitaran lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia tanpa ada yang mengambil atau tidak diketahui siapa pemiliknya, jenis barang yang ditemukan itu bervariasi mulai dari barang elektronik, buku, kartu mahasiswa dan barang lainnya. Penuturan Akbar juga menyampaikan ada beberapa kelemahan dari *Lost and Found* yang ada di Line tersebut, menurutnya barang-barang yang ditemukan itu tidak tersusun sesuai dengan jenis barang yang hilang atau temuan tersebut, dan yang mengetahui sosial media Line tersebut hanya beberapa mahasiswa saja, serta informasi yang diberikan si penemu juga kurang lengkap. Barang-barang hasil temuan tersebut harus diberitahukan dahulu ke admin line dengan cara menghubungi lewat chat atau dm (*direct message*) ke admin *Lost and Found* tersebut untuk selanjutnya dibagikan di Line pusat informasi tersebut.

Pada sistem informasi yang akan dibuat nantinya, barang-barang yang ditemukan oleh penemu akan dilaporkan ke pihak berwajib di sekitaran fakultas tempat ditemukan barang tersebut atau si penemu akan menyimpan dan membawa barang tersebut setelah itu menyebarkan langsung informasi tersebut. Sesuai dengan aturan dalam Islam, barang yang ditemukan oleh si penemu tersebut akan diinformasikan terlebih dahulu, jika barang yang diinformasikan tersebut sudah sampai 1 tahun, maka barang tersebut akan jadi milik si penemu atau digunakan untuk amal dengan persetujuan si penemu barang tersebut, dan data barang tersebut secara otomatis tidak akan ditampilkan ke sistem.

Permasalahan yang di dapatkan diatas adalah susahnya mencari siapa pemilik dari barang tersebut dan tidak diketahui jatuhnya kapan dan dimana, selain itu si pemilik barang sulit menyebarkan informasi barang tersebut karna tidak ada pusat untuk menyebarkan informasi kehilangan barang, sebaliknya si penemu hanya akan memberikan barang tersebut ke pihak berwajib atau menyimpannya sendiri, permasalahan ini yang membuat banyaknya barang-barang temuan yang dikumpulkan disetiap instansi tersebut. Sebaliknya *stake holder* yang ingin melaporkan barang melalui *Lost and Found* ini harus melaporkan dahulu ke admin untuk menyebarkan informasi temuan atau kehilangan barang tanpa tersusun berdasarkan jenis barangnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah sistem informasi untuk memudahkan *stake holder* dalam menyebarkan informasi barang temuan mereka atau mencari barang yang hilang yang dibuat sesuai aturan dalam kaidah islam, sistem ini juga

menawarkan tata kelola barang temuan atau barang hilang secara terpusat yang ada di instansi yang studi kasus di Universitas Islam Indonesia dengan berbasis *website*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana cara agar *stake holder* dapat secara luas menyebarkan informasi dari barang hilang atau barang temuan?
2. Bagaimana cara melakukan tata kelola barang hilang atau temuan secara kaidah Islam?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Studi kasus dilakukan di Universitas Islam Indonesia.
2. Jenis barang yang hilang tidak termasuk barang haram, mobil, motor dan kendaraan lainnya atau barang berat lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Membuat sistem informasi terpusat tentang barang temuan dan barang hilang untuk membantu dan mempermudah *stake holder* dalam menyebarkan atau mencari informasi dari barang tersebut dengan memasukan kaidah Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu tata kelola barang temuan dan barang hilang di studi kasus Universitas Islam Indonesia.
2. Membantu *stake holder* dalam memberikan informasi barang temuan dan melaporkan barang hilang.

1.6 Metode penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, tugas akhir ini akan di kembangkan dengan menerapkan metode *Waterfall*, metode ini adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan sistem tersebut, dengan tahap-tahap berikut:

1. Perencanaan sistem
2. Analisis Sistem
3. Perancangan Sistem
4. Implementasi Sistem
5. Pengujian Sistem

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami laporan tugas akhir. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, berisi tentang tata kelola barang temuan, sistem informasi, metode pengembangan, pengumpulan data, dan pengujian sistem.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian langkah-langkah pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang memuat perencanaan sistem, analisis sistem, dan perancangan sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang bagaimana implementasi sistem atau cara penggunaan sistem dan melakukan pengujian sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan laporan tugas akhir, sehingga ke depannya penelitian ini dapat disempurnakan lebih baik lagi.